



PUTUSAN

Nomor 865/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Tale, 27 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lamemang, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Totibang, 01 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, dahulu bertempat kediaman di Lamemang, Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, alamat sekarang tidak diketahui di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2020 telah mengajukan perkara cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 865/Pdt.G/2020/PA.Skg, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 31 Januari 2016 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 019/19/II/2016 tanggal 01 Februari 2016;

2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 7 bulan dan selama setelah pernikahan Penggugat merasa tersiksa dikarenakan Tergugat sering pulang kediaman orang tua Tergugat pada hari kedua Penggugat dan Tergugat telah menikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada bulan Juni 2017 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak pernah memberikan kabar;

5. Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan kediaman bersama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan:

- Tergugat setelah perkawinan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin yang layak kepada Penggugat;
- Tergugat memiliki sifat yang tidak dapat menerima saran dari Penggugat sehingga Tergugat sering keluar malam
- Tergugat sering mengonsumsi minuman keras
- Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan bathin terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah sabar menunggu Tergugat untuk kembali hidup bersama, namun tetap saja Tergugat tidak kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Desa Botto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo Nomor: 045.2/376/DBT/IX/2020 tanggal 15 September 2020;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan segala yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang diacakan di dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/1/2016 Tanggal 01 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, [REDACTED], umur 42 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai isteri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 6 bulan dan tidak dikaruniai anak;;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga telah timbul perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena:
 - Tergugat setelah perkawinan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat memiliki sifat yang tidak dapat menerima saran dari Penggugat sehingga Tergugat sering keluar malam;
 - Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras;
 - Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan bathin terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 6 bulan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan kembali rukun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling mengunjungi, tidak pernah berkomunikasi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi 2, [REDACTED], umur 46 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dan saksi mengetahui Tergugat sebagai isteri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tidak dikaruniai anak; , namun kemudian tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga telah timbul perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena: Tergugat setelah perkawinan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin yang layak kepada Penggugat; Tergugat memiliki sifat yang tidak dapat menerima saran dari Penggugat sehingga Tergugat sering keluar malam; Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras; Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan bathin terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 6 bulan serta antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan kembali rukun, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling mengunjungi, tidak pernah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah, hal mana telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga menjadi dasar hukum bagi Penggugat mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui, bahwa pada awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama/rukun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama jangka waktu tertentu sebagaimana tersebut di atas, sejak perpisahan tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga kesaksian tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa penyebab perselisihan karena:
 - Tergugat setelah perkawinan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat memiliki sifat yang tidak dapat menerima saran dari Penggugat sehingga Tergugat sering keluar malam;
 - Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;
 - Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan bathin terhadap Penggugat;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
4. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu ditandai dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah dalam waktu tertentu tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hilang dan Penggugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Tergugat dalam rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019* jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti atau tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Termohon, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang didukung dengan bukti-bukti dan keyakinan majelis hakim, Oleh karena itu permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitem angka dua dalam surat permohonan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

و
إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang mengizinkan Penggugat menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Tergugat dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat secara verstek;
3. Memberi izin kepada [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 394.000 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah S, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A dan Drs. Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Nurmaali.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.865/Pdt.G/2020/PA.Skg



Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp275.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | : <u>Rp9.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 394.000,00

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).